

VIKTIMOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DALAM REFORMASI HUKUM PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Tasya Devina Putri Harahap¹, Yolanda Ayu Gita²

¹ Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

e-mail: tasyadevina10@gmail.com¹, yolandaayugita648@gmail.com²

Abstrak

Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif yang lebih berfokus pada pemulihan korban terlihat dalam evolusi hukum pidana kontemporer. Dalam hal ini, viktimologi studi tentang korban kejahatan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan reformasi peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki fungsi viktimologi sebagai alat dalam reformasi hukum pidana berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan statutori. Temuan ini menunjukkan bahwa viktimologi dapat meningkatkan status korban, menciptakan sistem hukum yang lebih berempati, dan membantu penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan viktimologi ke dalam kebijakan hukum pidana.

Kata Kunci: Viktimologi, Reformasi Hukum Pidana, Keadilan Restoratif.

Abstract

The paradigm shift from a retributive approach to a restorative approach, which focuses more on victim recovery, is evident in the evolution of contemporary criminal law. In this regard, victimology, the study of crime victims, has made a significant contribution to the advancement of criminal justice reform. The purpose of this study is to investigate the function of victimology as a tool in restorative justice-based criminal law reform in Indonesia. The methodology used is a normative juridical study using conceptual and statutory approaches. The findings suggest that victimology can improve the status of victims, create a more empathetic legal system, and facilitate the implementation of restorative justice. Therefore, incorporating victimology into criminal law policy is crucial.

Keywords: *Victimology, Criminal Law Reform, Restorative Justice.*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana secara historis memprioritaskan pelaku kejahatan daripada korban sebagai alat kontrol sosial. Pada kenyataannya, korban seringkali menerima kompensasi yang tidak memadai dan hanya digunakan sebagai barang bukti dalam kasus pengadilan (Arief, 2010). Ketidakseimbangan sistem peradilan pidana, yang belum cukup memperhatikan hak dan kepentingan korban, tercermin dalam keadaan ini.

Strategi keadilan restoratif yang memprioritaskan pembangunan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat telah muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini (Zehr, 2002). Strategi ini memandang korban sebagai pemain kunci yang perlu menerima keadilan dan kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami, bukan sebagai pihak pasif. Untuk mencapai solusi yang wajar dan adil, keadilan restoratif bertujuan untuk membangun forum komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Studi tentang korban kejahatan, atau viktimologi, menawarkan landasan teoritis yang kuat untuk meningkatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (Waluyo, 2011). Selain menganalisis penderitaan korban, viktimologi juga mengamati bagaimana korban berinteraksi dengan pelaku dan sistem hukum. Akibatnya, viktimologi sangat penting untuk mendorong perubahan paradigma dalam hukum pidana yang lebih berorientasi pada korban.

Menurut sebuah studi, "Para advokat memainkan peran penting dalam membantu mewujudkan keadilan bagi klien yang mereka bela," yang menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu memberikan keadilan substantif melalui peran para pelaku hukum (Panjaitan dkk., 2024). Ungkapan ini menekankan bahwa keadilan harus difokuskan pada perlindungan pihak yang dirugikan, khususnya

korban kejahatan, daripada hanya bersifat formal. Untuk menjamin bahwa korban menerima keselamatan, pemulihan, dan akses yang tepat terhadap keadilan, aparat penegak hukum memainkan peran penting.

Dalam pengertian yang lebih luas, strategi ini menganjurkan perubahan pada sistem peradilan pidana untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan korban. Reformasi tersebut harus mencakup tidak hanya modifikasi hukum tetapi juga pergeseran cara pandang masyarakat dan penegak hukum terhadap peran korban dalam sistem hukum. Sistem peradilan pidana diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dengan menggabungkan viktimologi dengan keadilan restoratif, yang pada akhirnya menghasilkan bentuk keadilan yang lebih welas asih dan adil secara sosial.

Advokat syariah memegang posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait penyelesaian sengketa yang tidak hanya bertumpu pada aspek hukum formal semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika serta spiritual Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, di antaranya belum tersedianya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur advokat syariah, terbatasnya pelatihan profesional yang berbasis syariah, serta adanya kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas advokat, peningkatan kompetensi profesional, serta dukungan kelembagaan yang memadai agar advokat syariah mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan keadilan yang substantif di era kontemporer. (Panjaitan, 2025).

2. METODE

Studi ini menggunakan metode konseptual dan hukum dalam pendekatan hukum normatif. Menurut Soekanto (Soekanto 2014), analisis dilakukan secara kualitatif pada materi hukum primer dan sekunder. Pemeriksaan norma hukum yang ditemukan dalam undang-undang, teori, dan putusan pengadilan yang relevan merupakan fokus utama metode hukum normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang terdapat dalam literatur, sedangkan pendekatan hukum digunakan untuk menyelidiki berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan penelitian, analisis kualitatif dilakukan dengan mengevaluasi dan meninjau secara metodis materi-materi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Viktimologi dalam Hukum Pidana

Viktimologi adalah subbidang kriminologi yang berfokus pada korban kejahatan secara khusus (Muladi, 2002). Bidang ini muncul dan berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana, yang dianggap terlalu berfokus pada pelaku kejahatan sambil mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban.

Menurut teori viktimologi, korban memainkan peran penting baik dalam terjadinya kejahatan maupun dalam proses penegakan hukum (Reksodiputro, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa korban memiliki peran penting baik dalam dinamika kejahatan itu sendiri maupun penyelesaiannya dalam sistem hukum, selain menjadi pihak yang menanggung konsekuensi kejahatan.

Perlindungan korban, kompensasi kerugian, dan keterlibatan korban dalam proses hukum merupakan aspek penting dari perkembangan viktimologi. Memastikan keselamatan, hak, dan martabat korban selama proses hukum dikenal sebagai perlindungan korban. Pemberian restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi untuk membantu korban kembali ke kondisi sebelum kerugian disebut sebagai pemulihan kerugian. Sementara itu, partisipasi korban dalam proses peradilan memberi korban kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, didengar, dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus.

Hal ini menggambarkan peran penting viktimologi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang (Gultom, 2010). Sistem peradilan pidana diharapkan berubah dari yang berorientasi eksklusif pada pelaku menjadi pendekatan yang lebih seimbang yang juga

menekankan pemulihan korban dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penggunaan viktimologi. Selain itu, viktimologi mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum menuju sistem yang lebih welas asih dan mudah beradaptasi yang memperhatikan kebutuhan korban.

Dalam pengertian yang lebih luas, gagasan keadilan restoratif, yang memusatkan penyelesaian kasus pidana pada korban, terkait erat dengan penggunaan viktimologi dalam hukum pidana. Untuk mencapai keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substantif dan adil secara sosial, sangat penting untuk memasukkan viktimologi ke dalam sistem peradilan pidana.

3.2 Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana

Fokus keadilan restoratif adalah pada penyembuhan daripada penghukuman (Braithwaite, 2002). Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, strategi ini muncul sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana tradisional, yang seringkali berkonsentrasi pada penghukuman pelaku.

Dalam upaya menyelesaikan suatu kasus, korban, pelaku, dan masyarakat semuanya terlibat dalam gagasan keadilan restoratif. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan substantif yang lebih besar (Zehr, 2002). Pada kenyataannya, strategi ini memungkinkan komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesimpulan yang adil dan memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat aktivitas ilegal. Akibatnya, penyelesaian kasus mempertimbangkan faktor sosial dan kemanusiaan di samping faktor hukum.

Keadilan restoratif mulai digunakan di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan anak (Marlina, 2009). Dalam upaya untuk melindungi masa depan anak dan mencegah dampak buruk dari prosedur hukum formal, sejumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap memungkinkan alternatif restoratif dalam penanganan kasus pidana anak. Selain itu, strategi ini semakin diakui secara luas sebagai komponen penting dari reformasi hukum pidana nasional.

Karena bertujuan untuk menyembuhkan korban sekaligus menghukum pelaku, metode keadilan restoratif dianggap lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa (Atmasasmita, 2011). Selain itu, metode ini memberi korban kesempatan untuk menerima keadilan yang lebih berarti dan mendorong pelaku kejahatan untuk menerima tanggung jawab langsung atas perbuatan mereka. Proses penyelesaian menjadi lebih terbuka dan partisipatif ketika masyarakat terlibat.

Selain itu, keadilan restoratif berfungsi sebagai strategi untuk memperbaiki ikatan sosial yang telah rusak akibat aktivitas kriminal, di samping menjadi sarana untuk menyelesaikan kasus. Hal ini menyoroti betapa pentingnya penyembuhan, rekonsiliasi, dan akuntabilitas bersama dalam memupuk keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan sadar sosial.

3.3 Viktimologi sebagai Instrumen Reformasi Hukum Pidana

Dalam reformasi hukum pidana, viktimologi sangat penting, terutama dalam hal mempromosikan penggunaan keadilan restoratif. Keberadaannya menciptakan pendekatan yang lebih seimbang yang juga mempertimbangkan kepentingan korban, menawarkan sudut pandang baru di dalam sistem peradilan pidana, yang secara historis berorientasi pada pelaku.

Pertama, viktimologi berkontribusi pada peningkatan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana (Waluyo, 2011). Upaya untuk mengakui hak-hak korban, seperti hak atas informasi, perlindungan, dan pemulihan dari penderitaan yang telah mereka alami, mencerminkan hal ini. Akibatnya, korban sekarang dipandang sebagai subjek dengan keterlibatan signifikan dalam proses hukum daripada sebagai peserta pasif.

Kedua, viktimologi mendorong perubahan dari paradigma peradilan pidana yang bersifat retributif menjadi paradigma yang lebih restoratif (Chazawi, 2012). Perubahan ini menyoroti pentingnya memperbaiki ikatan sosial yang telah rusak akibat aktivitas kriminal serta kewajiban pelaku kejahatan terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, viktimologi menciptakan forum untuk komunikasi positif antara korban dan pelaku.

Ketiga, viktimologi menawarkan dasar ilmiah untuk mengembangkan kebijakan peradilan pidana yang lebih berempati (Ali, 2015). Viktimologi memberikan saran kebijakan yang lebih peka terhadap

kebutuhan korban dengan menganalisis kondisi mereka dan menggunakan metode berbasis penelitian. Hal ini sangat penting untuk mengembangkan sistem hukum yang mendorong keadilan dan utilitas di samping kepastian hukum.

Keempat, viktimologi mendorong perlindungan korban melalui kompensasi dan restitusi (Suryani dkk., 2023). Sementara kompensasi diberikan oleh negara untuk melindungi korban, restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan sebagai cara untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah mereka sebabkan. Untuk mencapai rehabilitasi korban yang lengkap, kedua metode tersebut sangat penting.

Pada kenyataannya, sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa semua pihak memiliki akses yang adil terhadap keadilan. Hal ini mendukung gagasan bahwa profesi hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat (Panjaitan dkk., 2024). Hakim, jaksa, dan pengacara adalah contoh aktor penegak hukum yang tidak hanya harus menerapkan hukum secara legal tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, khususnya bagi korban kejahatan.

Secara lebih umum, upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan mudah beradaptasi tercermin dalam pengintegrasian viktimologi ke dalam reformasi hukum pidana. Viktimologi menjadi alat penting dalam mencapai keadilan restoratif dengan memperkuat posisi korban, mendorong pergeseran paradigma, dan menawarkan landasan ilmiah untuk pembuatan kebijakan. Untuk memberikan perlindungan dan keadilan terbaik bagi korban kejahatan, viktimologi harus digunakan dalam sistem peradilan pidana di masa mendatang.

3.4 Integrasi Viktimologi dalam Sistem Hukum Indonesia

Terdapat berbagai cara taktis untuk memasukkan viktimologi ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, KUHAP dan KUHP telah direformasi (Hamzah, 2008). Tujuan pertama perubahan ini adalah untuk melindungi korban kejahatan dengan lebih baik dengan menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Diharapkan modifikasi ini secara khusus akan mencakup konsep viktimologi dan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, memperkuat organisasi perlindungan korban (Hasibuan & Prasetyo, 2022). Kekuatan, sumber daya, dan koordinasi antarlembaga dari lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan korban harus diperkuat. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa korban kejahatan menerima layanan yang menyeluruh, seperti rehabilitasi sosial dan ekonomi, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum.

Ketiga, penerapan keadilan restoratif yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana (Suparno & Qorib, 2024). Strategi ini harus dimasukkan ke dalam hukum pidana sebagai kebijakan umum maupun dalam situasi tertentu. Akibatnya, penyelesaian kasus pidana akan memprioritaskan rehabilitasi korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak selain menghukum pelaku.

Keempat, penciptaan pendidikan hukum berbasis viktimologi (Lukman dkk., 2020). Perspektif petugas penegak hukum di masa depan sangat dipengaruhi oleh pendidikan hukum mereka. Diharapkan bahwa dengan mengintegrasikan sudut pandang viktimologi ke dalam mata kuliah hukum, pengacara di masa depan akan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kebutuhan korban dan mampu menerapkan konsep keadilan yang lebih welas asih.

Diharapkan langkah-langkah ini akan membuat sistem hukum Indonesia lebih peka terhadap keprihatinan para korban. Baik prosedur penegakan hukum sehari-hari maupun peraturan hukum harus mencerminkan responsivitas ini. Penggabungan viktimologi akan mendorong pengembangan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, menjamin bahwa keadilan bersifat substantif dan formal.

Selain itu, inisiatif integrasi ini merupakan komponen dari reformasi hukum pidana yang lebih besar yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, korban kejahatan harus diakui sebagai subjek hukum dengan hak atas keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan setara secara sosial di Indonesia bergantung pada sinergi antara perubahan regulasi, penguatan kelembagaan, penggunaan pendekatan restoratif, dan pendidikan hukum.

4. KESIMPULAN

Viktimologi merupakan alat penting untuk reformasi hukum pidana berbasis keadilan restoratif. Bidang ini berpotensi untuk meningkatkan status korban, mendorong perubahan paradigma peradilan pidana, dan membangun sistem hukum yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Keberadaan viktimologi memberikan kontribusi nyata untuk mengubah arah hukum pidana dari yang secara historis lebih menekankan pada pelaku menjadi yang lebih seimbang dan mempertimbangkan kepentingan korban.

Selain itu, viktimologi memiliki implikasi praktis bagi prosedur penegakan hukum dan pembuatan kebijakan hukum, di samping berfungsi sebagai studi teoretis. Korban kejahatan diakui sebagai entitas hukum dengan hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan keterlibatan dalam proses hukum melalui pendekatan viktimologi. Hal ini sangat penting untuk mengembangkan sistem peradilan yang menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan di samping menegakkan hukum.

Selain itu, viktimologi berkontribusi pada penyelesaian kasus yang menekankan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam kerangka keadilan restoratif. Tujuan utama strategi ini adalah untuk mendorong komunikasi, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian mereka. Akibatnya, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat untuk pemulihan dan penyembuhan sosial di samping hukuman.

Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berfokus pada hak asasi manusia, viktimologi harus diintegrasikan ke dalam reformasi hukum pidana. Viktimologi membantu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efisien tetapi juga adil secara sosial dan penuh kasih sayang dengan memperkuat status korban dan mempromosikan reformasi paradigma dalam hukum pidana.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Reformasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Mutiara Nora Peace, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. 2022. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7(1): 159–176.
- Lukman, Gladwin, Indra Kho, dan Edric Victori. 2020. "Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(1): 86–98.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2019. "Profesi Advokat sebagai Profesi yang Mulia." *Jurnal Tectum* 1(1): 1–10.
- Panjaitan, Budi Sastra, Putra Halomoan HSB, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun. 2024. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the

- Role of Islamic Law in Indonesia.*” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 9(2): 451–470.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparno, dan Qorib. 2024. “*Strengthening the Role of Advocates in Providing Legal Assistance to Indonesian Society.*” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5(1): 1387–1394.
- Suryani, Irma, Mohamad Hidayat Muhtar, Yogi Muhammad Rahman, Belardo Prasetya Mega Jaya, dan Awad Al Khalaf. 2023. “*Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia.*” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22(1): 1–12.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2025. “*Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era.*” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, hlm. 1359–1392. DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11294.